

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMINJAMAN  
DANA ZAKAT MAAL DI MASJID AL-FALAH SEMAKEN,  
BANJARARUM, KALIBAWANG, KULON PROGO, YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**HARY WIDYANTORO**  
**09380044**

**PEMBIMBING :**

**Drs. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA., M.M**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Di masjid al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, didirikan Baitul Maal al-Falah yang menjadi wadah bagi masyarakat Semaken untuk menunaikan ibadah zakat. Zakat yang terkumpul didistribusikan langsung kepada sasaran seperti dalil-dalil dalam al-Qur'an. Setelah didistribusikan, masih terdapat sisa dana zakat yang ditahan sebagai cadangan jika sewaktu-waktu ada mustahik. Akhirnya, amil zakat berinisiatif untuk meminjamkan dana tersebut kepada masyarakat Semaken yang membutuhkan, agar dana tersebut tidak hanya didiamkan sembari menunggu jika ada mustahik yang muncul di pertengahan tahun. Peminjaman tersebut dilakukan dengan akad tertulis.

Dengan ini, telah dilakukan penelitian mengenai praktek peminjaman dana zakat maal di masjid al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulonprogo, Yogyakarta, untuk mengetahui akad, kewenangan para pihak dalam melakukan praktek tersebut, dan status hukumnya ditinjau dari hukum Islam.

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif, yaitu pendekatan dengan melihat UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sedangkan dari segi normatif dan hukum Islam, yaitu dengan melihat nash al-Qur'an dan hadits yang sesuai dengan masalah yang diteliti, kaidah-kaidah fikih, *maṣlahah mursalah*, dan *sadd aḏ-ḏarī'ah*.

Berdasarkan metode yang dilakukan dalam penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa, praktek peminjaman dana zakat maal di masjid al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, tidak tepat dalam praktek akadnya, karena menyertakan infak di atas akad tertulis, sedangkan kelebihan dalam peminjaman tidak diperbolehkan tertulis dalam akad. Mengenai kewenangan para pihak, amil berwenang melakukan pendayagunaan zakat jika mustahik telah mendapatkan haknya sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UU No. 23 tahun 2011. Namun, amil harus mempunyai izin operasional untuk memudahkan pengawasannya dalam mengembangkan zakat demi ekonomi umat, hal ini sesuai dengan pasal 18 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan tentunya jika peraturan menteri sudah dikeluarkan. Berdasarkan data yang diperoleh, lebih dari setengah peminjam belum membayar pinjaman dana milik mustahik yang belum muncul, sehingga masalah tidak tercapai secara umum, dan jika ditinjau dengan *sadd aḏ-ḏarī'ah* maka penyusun berkesimpulan demi kemaslahatan secara umum dan menghindari kemafsadatan, maka ada baiknya praktek ini tidak dilanjutkan, kecuali jika sistemnya diperbaiki.

Drs. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.M

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Hary Widyantoro

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

o

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Hary Widyantoro

NIM : 09380044

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminjaman Dana Zakat Maal di Masjid Al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Maret 2013 M

Pembimbing



Drs. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.M

NIP. 19621004 198903 1 003



**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM**  
**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K. MU-SKR/PP.00.9/019/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap  
Praktik Peminjaman Dana Zakat  
Maal di Masjid Al-Falah Semaken  
Banjararum, Kalibawang, Kulon  
Progo, Yogyakarta.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Hary Widyantoro

NIM : 09380044

Telah dimunaqasyahkan pada : 9 April 2013

Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASAH**

Ketua Sidang

**Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., M.M.**

NIP. 19621004 198903 1 003

Penguji I

**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.**

NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

**Yasin Baidi, S.Ag, M. Ag.**

NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 26 April 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

**Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph.D**

NIP. 19711207 199503 1 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	W
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	Muta'addidah
--------	---------	--------------

عدّة	Ditulis	‘iddah
------	---------	--------

### C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-aulyā’
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

اَ	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa‘ala
اِ	kasrah	ditulis	i
ذکر		ditulis	żukira
اُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya’ mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3	kasrah + ya’ mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

**F. Vokal rangkap**

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	ditulis	<b>A'antum</b>
أعدت	ditulis	<b>U'iddat</b>
لئن شكرتم	ditulis	<b>La'in syakartum</b>

**H. Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	<b>ditulis</b>	<b>Al-Qur'ān</b>
القياس	<b>ditulis</b>	<b>Al-Qiyās</b>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ الشمس	<b>ditulis</b>	<b>As-Samā'</b>
	<b>ditulis</b>	<b>Asy-Syams</b>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	<b>Ditulis</b>	<b>Ẓawī al-furūd</b>
أهل السنة	<b>ditulis</b>	<b>Ahl as-Sunnah</b>

MOTTO

ينال العلم بالجهد فإن لا فيبقى فى

البرية الجاهل

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim.

Karya ini aku persembahkan kepada seluruh dunia nyata, termasuk di dalamnya suatu tempat bernama Indonesia, beserta semua makhluk di dalamnya secara umum, dan secara khusus untuk keluargaku tercinta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد

و على آله و أصحابه أجمعين.

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang sedang mengarungi lautan ilmu-Nya, tugas akhir keserjanaan ini Alhamdulillah akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula penyusun semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penyusun miliki sehingga dapat memotivasi penyusun untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga *jaza>kumulla>h khairan kas/i>ran* kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta juga sekaligus selaku Dosen Pembimbing skripsi yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan-masukan kepada penyusun.
5. Bapak Lutfi dan Ibu Tatik selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Slamet dan Ibu Sri Mulyani. Adikku Hanik Chafidhaturrafi'ah dan seluruh keluarga beserta sahabat ITTC yang selalu memberikan warna dalam kehidupanku.
7. Semua teman-teman Jurusan Muamalat angkatan 2009 dan sahabat sumen yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka baik di dalam maupun di luar kampus. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 6 Rabi'ul Akhir 1433 H

17 Maret 2013 M

Penyusun

Hary Widyantoro

09380044

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>.ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN. ....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	.1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Tela'ah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17

<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT, AKAD PINJAM MEMINJAM/UTANG–PIUTANG, MASLAHAH MURSALAH, SADD AŽ-ŽARĪ’AH.....</b>	<b>20</b>
A. Zakat.....	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat .....	20
2. Rukun dan Syarat Zakat.....	23
3. Objek Zakat.....	27
4. Mustahik Zakat.....	28
5. Orang Kaya yang Dilarang Mengambil Zakat.....	38
6. Pengelolaan Zakat Produktif.....	39
B. Akad Pinjam-Meminjam/Utang-Piutang .....	43
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	43
2. Rukun dan Syarat.....	45
3. Macam-Macam Akad.....	48
4. Pembayaran Pinjaman dan Tanggung Jawab Peminjam.....	49
5. Tata-Krama Berutang.....	52
C. Kerangka Pengambilan Hukum Melalui <i>Maṣlahah Mursalah</i> , dan <i>Sadd aḏ- ḏarī’ah</i> .....	53
1. <i>Maṣlahah mursalah</i> .....	53
2. <i>Sadd aḏ- ḏarī’ah</i> .....	56
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM MENGENAI AMIL ZAKAT MASJID AL-FALAH SEMAKEN, BANJARARUM, KULON PROGO, YOGYAKARTA .....</b>	<b>60</b>

A. Sejarah Terbentuknya Amil Zakat .....	60
B. Letak Kantor, Visi, Misi, dan Struktur Kepengurusan.....	61
C. Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Maal.....	61
D. Praktek Peminjaman Dana Zakat Maal.....	63
1. Latar Belakang dan Dasar Praktek Peminjaman Dana Zakat Maal.....	64
2. Mekanisme Peminjaman Dana Zakat Maal.....	64
3. Masyarakat yang Diperbolehkan Meminjam.....	65
<b>BAB IV. ANALISIS MENGENAI PEMINJAMAN DANA ZAKAT MAAL DAN STATUS HUKUMNYA DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>70</b>
A. Analisis Akad Peminjaman Dana Zakat Maal.....	70
B. Analisis Kewenangan Para Pihak dalam Melakukan Praktek Peminjaman Dana Zakat Maal.....	76
C. Analisis Hukum Praktik Peminjaman Dana Zakat Maal .....	82
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran I : Daftar Terjemah Teks Asing	
Lampiran II : Biografi Ulama/Tokoh	
Lampiran III : Pedoman Wawancara	
Lampiran IV : Surat Bukti Wawancara	

Lampiran V : Jawaban Responden

Lampiran VI : Daftar Peminjam Dana Tahun 2009-2012

Lampiran VII : Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran VIII: Curriculum Vitae

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Dalam Al-Qur'an, zakat digandengkan dengan "shalat" dalam delapan puluh dua tempat.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan berarti ada keterkaitan antara keduanya.

Semakin berkembangnya zaman maka timbulah tuntutan akan inovasi, salah satunya adalah hadirnya praktik zakat produktif yang ada di masyarakat kita karena memang sesungguhnya tujuan zakat adalah menjadikan mustahik (orang yang berhak menerima zakat) menjadi muzaki (orang yang berkewajiban membayar zakat). Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahruddin fannany, cet. Ke-7 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 89.

<sup>2</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prepektif Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2008), hlm. 64.

Menurut Yusuf Qaradhawi, menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakikatnya adalah harta umat, dan hak fakir miskin. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kepapaannya, sehingga sama sekali nantinya ia tak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat.<sup>3</sup>

Dari pendapat ini bisa disimpulkan beberapa tujuan zakat yaitu, menciptakan keadilan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah, dan membuat mustahik menjadi muzaki. Hal ini hanya mungkin terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi.<sup>4</sup>

Adapun bentuk praktik zakat produktif ini bermacam-macam, salah satunya adalah peminjaman dana sebagai modal usaha kepada orang atau mustahik yang membutuhkannya seperti yang sudah dipraktikkan oleh Dompot Dhu'afa Republika Jakarta, praktik ini dijelaskan dalam buku Asnaini S.Ag, Mg., M.Pd yang berjudul Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam. Sedangkan,

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 92.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 92.

praktik yang diterapkan Amil Zakat masjid Al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta adalah penyimpanan dana zakat maal setelah pendistribusiannya sebagai dana cadangan jika suatu saat nanti diperlukan, lalu dana tersebut dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan untuk keperluan usaha, namun peminjam tidak hanya dari kalangan mustahik, dalam hal ini mustahik zakat diprioritaskan.

Untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, amil dituntut kreatif dan inovatif, maka berkembanglah praktik-praktik zakat produktif di berbagai tempat. Organisasi amil zakat seharusnya bisa berperan membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi masyarakat.<sup>5</sup>

Atas dasar perkembangan praktik-praktik dalam zakat demi meningkatkan ekonomi umat khususnya yang ada di Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, dan pentingnya peran Lembaga Amil Zakat dalam membantu pemerintah mengatasi masalah sosial-ekonomi, maka penelitian ini mengambil judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMINJAMAN DANA ZAKAT MAAL DI MASJID AL-FALAH SEMAKEN, BANJARARUM, KALIBAWANG, KULON PROGO, YOGYAKARTA.

## **B. Pokok Masalah**

Adapun mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>5</sup>Umrotul khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, cet. 1, (UIN-Maliki Press: 2010), hlm. 77.

1. Bagaimana akad peminjaman dana zakat maal di masjid Al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulonprogo, Yogyakarta?
2. Bagaimana kewenangan para pihak dalam melakukan praktik peminjaman dana zakat maal?
3. Bagaimana status hukum praktik peminjaman dana zakat maal di masjid Al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Mengetahui praktik peminjaman dana zakat maal di masjid Al-Falah Semaken beserta akadnya.
  - b. Turut serta dalam pengembangan amil zakat di masjid Al-Falah Semaken.
  - c. Menganalisis praktik peminjaman dana zakat maal dan problematika hukumnya untuk penetapan kepastian hukum secara deskriptif.
2. Kegunaan
  - a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi kajian ilmu Fiqih Muamalah.
  - b. Kegunaan Praktis
    - 1) Bagi masyarakat, semoga dapat memberikan pemahaman tentang zakat produktif, khususnya praktik peminjaman dana zakat maal.

- 2) Bagi akademisi, semoga penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan mengenai zakat.
- 3) Bagi amil zakat masjid Al-Falah Semaken, semoga dengan penelitian ini dapat membantu mengukuhkan, membina dan melindungi lembaga amil zakat.
- 4) Bagi pemerintah, semoga dengan penelitian ini dapat membantu memberikan informasi tentang pengelolaan zakat maal di Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulonprogo Yogyakarta.

## **F. Tela'ah Pustaka**

Pembahasan mengenai zakat telah banyak dibahas oleh pakar-pakar zakat dan ulama termasuk pembahasan tentang zakat produktif oleh Asnaini S.Ag, M.Ag. dengan karyanya yang berjudul *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Beliau berpendapat bahwa kegagalan ekonomi saat ini adalah budaya konsumtif. Budaya konsumtif akan menyia-nyiakan potensi alam yang ada. Hal semacam ini seharusnya mendorong bahwa, pengelola zakat dilakukan dengan cara produktif, agar masyarakat berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan mereka.<sup>6</sup>

Selain itu, Hj. Umrotul Khasanah, M. Si juga berbicara mengenai zakat dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Zakat Modern*. Beliau berbicara

---

<sup>6</sup>Asnaini S.Ag., M.Ag. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 101-102. Tidak dipublikasikan.

tentang bagaimana organisasi pengelola zakat mengurus persoalan zakat guna membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi kaum dhu'afa.<sup>7</sup>

Adapun karya skripsi dari kalangan mahasiswa yang berkenaan dengan zakat dan pengelolaannya, di antaranya adalah:

1. Malikul Hakim. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004, dengan judul *Pendayagunaan Zakat sebagai al-Qard al-Hasan*. Jenis penelitian ini adalah pustaka dan membahas tentang hak mustahik dalam pemanfaatan zakat sebagai *al-qard al-hasan* serta tujuannya dalam menciptakan kemaslahatan bagi mustahik dilihat dari segi *maqasid Syari'ah*.<sup>8</sup>
2. Faqih El-Wafa. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi dana Zakat dengan Akad al-Qard al-Hasan di PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Umat) cabang Yogyakarta*. Ia meneliti tentang praktik akad *al-qard al-hasan* di PKPU tersebut ditinjau dengan teori *ma'slahah mursalah* untuk memberikan kepastian hukum. Dalam skripsinya ia berkesimpulan bahwa, pendistribusian zakat dengan akad tersebut sebagai pinjaman bagi fakir-miskin adalah kurang tepat, karena dengan sistem peminjaman yang harus dikembalikan kepada pengelola, kemudian harus

---

<sup>7</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, cet. Ke-1 (UIN-Maliki Press: 2010), hlm. 13. Tidak dipublikasikan.

<sup>8</sup>Malikul Hakim, "Pendayagunaan Zakat sebagai *Al-Qard Al-Hasan*", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun (2004). Tidak dipublikasikan.

digulirkan lagi kepada fakir-miskin lainnya untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, maka secara tidak langsung telah menzalimi mustahik penerima pertama karena yang seharusnya menjadi kepemilikan mutlak dikembalikan kepada orang lain.<sup>9</sup>

3. Irwansyah. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010, dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Distribusi Zakat Perdagangan Sellular di Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. Pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsinya adalah tentang latar belakang terjadinya pendistribusian zakat perdagangan oleh para pengusaha selular di Kecamatan Kutowinangun-Kabupaten Kebumen tanpa melalui amil zakat daerah setempat dan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pendistribusian zakat perdagangan tersebut. Dalam skripsinya ia menyarankan agar pemerintah sebaiknya mengagendakan sosialisasi zakat maal dalam APBD Kabupaten Kebumen, sedangkan untuk pengelola zakat agar memperbaharui sistem pembayaran zakat yang selama ini telah mentradisi yakni tidak lagi menunggu kesadaran muzaki untuk membayar.<sup>10</sup>

Dari beberapa pemaparan di atas belum ada pembahasan tentang praktik peminjaman dana zakat maal di masjid al-Falah Semaken, Banjararum,

---

<sup>9</sup>Faqih El-Wafa, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi dana Zakat dengan Akad Al-Qard Al-Hasan di PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Umat) cabang Yogyakarta", skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012). Tidak dipublikasikan.

<sup>10</sup>Irwansyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Distribusi Zakat Perdagangan Sellular di Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen", skripsi pada Fakultas Syar'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010). Tidak dipublikasikan.

Kalibawang, Kulonprogo, Yogyakarta, sehingga penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

### **E. Kerangka Teoritik**

Zakat menurut *syara'* adalah berarti hak yang (wajib dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat)”.<sup>11</sup>

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima. Ia diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijri. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ<sup>12</sup>

Mengenai ayat di atas, Imam Syafi'i berkata, Allah mewajibkan pemilik harta yang wajib dizakati untuk menunaikan zakatnya kepada mustahik dan mengeluarkan perintah untuk mengambil zakat itu melalui amil jika belum ditunaikan. Jika sudah ditunaikan, amil tidak boleh mengambil zakat itu darinya karena zakat diwajibkan hanya sekali, bukan dua kali. Kewajiban zakat bersumber dari ayat-ayat Allah yang menetapkan dan mewajibkannya, kemudian melalui lisan nabinya.

---

<sup>11</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, cet. Ke-7 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 83.

<sup>12</sup>Al-Baqarah (2): 43.

Selain ayat di atas, ayat-ayat yang turun di Madinah juga menegaskan bahwa zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas dengan berbagai bentuk pernyataan dan ungkapan, salah satunya adalah:<sup>13</sup>

فإِذَا انْ سَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَامَ فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَاحْصِرُواهُمْ وَأَقْعِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>14</sup>

Dengan demikian ada tiga syarat untuk menghentikan mereka tidak dibunuh dan diberi kebebasan:<sup>15</sup>

1. Taubat dari syirik, sedangkan buktinya adalah mengucapkan syahadat.
2. Mendirikan shalat wajib.
3. Membayar zakat yang dikenakan atas kekayaan orang-orang kaya untuk orang-orang yang membutuhkan dan kesejahteraan masyarakat, dan merupakan rantai penghubung material-sosial-politik dalam masyarakat Islam.

Secara normatif sasaran pendistribusian zakat (mustahik) telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu kepada delapan *aṣnāf*. Sebagaimana Allah berfirman:

---

<sup>13</sup>Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dan Didin Hafidhuddin, cet. Ke-3 (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), hlm. 62.

<sup>14</sup>At-Taubah (9): 5.

<sup>15</sup>Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, cet. Ke-3 (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), hlm. 66.

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين  
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم<sup>16</sup>

Ayat ini dengan tegas menerangkan delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut, yaitu orang-orang fakir, miskin, mereka yang bekerja mengumpulkannya (amil), mereka yang masih dijinakan hatinya (mualaf), yang berada dalam perbudakan, mereka yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang terlantar di jalanan.

Jika kita melihat kenyataan yang ada di masyarakat seiring berkembangnya zaman, maka ada dua macam pendistribusian zakat yaitu:

1. Pendistribusian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.
2. Pendistribusian dalam bentuk produktif. Ada sebagian dana yang didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal usaha kepada mustahik.<sup>17</sup>

Dalam hal ini amil zakat lah yang berwenang mengelola, dan mendistribusikan zakat sedemikian rupa sesuai dengan konteks masyarakat di suatu tempat. Namun, jika kita melihat angka kemiskinan di Indonesia yang begitu besar maka yang harus dimaksimalkan adalah pendistribusian dalam bentuk produktif untuk membudayakan perilaku produktif. Didin Hafidhuddin

---

<sup>16</sup>At-Taubah (9): 60.

<sup>17</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 25.

dalam bukunya menjelaskan amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.<sup>18</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa praktik yang diterapkan oleh amil zakat masjid Semaken, Banjararum, Kulonprogo, Kalibawang, Yogyakarta adalah peminjaman dana zakat maal kepada yang membutuhkan, maka pembahasan ini tak lain adalah mengenai akad pinjam-meminjam atau utang-piutang.

Pinjam-meminjam/utang-piutang adalah: “memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu” (Sulaiman Rasyid, 1990: 287).<sup>19</sup> Yang menjadi dasar hukum utang-piutang ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Qur’an maupun sunnah Rasul. Dalam Al-Qur’an contohnya pada surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

ياايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولاالشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجر منكم شأن قوم أن

---

<sup>18</sup>Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press: 2007), hlm. 177.

<sup>19</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 136.

صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعَدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>20</sup>

Abu Ja'far berpendapat, maksud firman Allah di atas, “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa” adalah “wahai orang-orang yang mukmin, hendaknya saling menolong di antara kalian dalam melaksanakan perintahnya.” Dan takwa maksudnya adalah, menjalankan perintahnya dan menjauhi durhaka kepadanya. Selanjutnya, “dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran,” maksudnya adalah, hendaklah satu sama lain di antara kalian tidak saling tolong-menolong dalam berbuat dosa, yakni dalam hal meninggalkan perintah Allah. Sedangkan “pelanggaran” maksudnya adalah, hendaknya tidak melampaui batas-batas yang telah Allah tentukan untuk kalian dalam agama kalian dan kewajiban bagi kalian terhadap diri kalian sendiri dan orang lain.<sup>21</sup>

Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa, saling tolong menolong untuk berbuat kebaikan dan takwa sangat dianjurkan, dan dilarang tolong menolong dalam hal keburukan. Dalam hal ini pinjam-meminjam atau utang-piutang termasuk dalam hal tolong menolong dalam kebaikan selama ia tidak menyalahi ketentuan syari'ah dan merugikan salah satu pihak.

---

<sup>20</sup>Al-Maidah (5): 2.

<sup>21</sup>Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-thabari*, jilid 8, alih bahasa Ahmad Affandi, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 289-290.

Pada dasarnya tidak ada penjelasan dalam nash secara terperinci mengenai praktik peminjaman dana zakat maal, oleh karena itu untuk menganalisa dan mencari status hukumnya, maka penulis mencoba memakai beberapa teori Fiqih dan Ushul fiqih untuk memberikan status hukum dalam praktek tersebut seperti, *sadd az-żarī'ah*, dan *maṣlahah al-mursalah*.

Adapun *sadd az-żarī'ah* merupakan salah satu sumber pokok yang secara eksplisit dituturkan dalam kitab-kitab dari mazhab Maliki dan Hambali. Tetapi secara implisit hal ini dibahas dalam Fiqih mazhab Hanafy dan Syafi'i.<sup>22</sup> Dari segi etimologi, *sadd az-żarī'ah* terdiri atas dua perkataan, yaitu *sadd* dan *az-żarī'ah*. *Sadd* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedangkan *az-żarī'ah* berarti jalan. Maksudnya adalah menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju pada kerusakan atau maksiat.<sup>23</sup>

Tujuan penetapan hukum secara *sadd az-żarī'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan berbuat maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum atas para mukalaf, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, cet. Ke-2 (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 438.

<sup>23</sup>Muin Umar dkk., *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Direktorat Jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), hlm. 159-160.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 160.

*Maṣlahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.<sup>25</sup>

Dalam menggunakan *maṣlahah al-mursalah* sebagai hujah, ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menyebabkan pembentukan syari'at, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat *maṣlahah al-mursalah*. Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>26</sup>

1. Harus benar-benar membuahkan maslahat atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada.
2. Masalah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash yang *ijma'*.

Penggunaan teori-teori dan kaidah-kaidah di atas untuk menganalisa praktik peminjaman dana zakat maal ini pada intinya adalah untuk mencapai suatu kemaslahatan dan menghindarkan dari kemafsadatan. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam atau *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 143.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 146.

<sup>27</sup>Sapiudin Shidiq, *ushulul Fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: kencana, 2011), hlm. 227.

1. Memelihara agama.
2. Memelihara jiwa.
3. Memelihara akal.
4. Memelihara keturunan.
5. Memelihara harta.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian ini, penulis memerlukan metodologi penelitian yang jelas dan akan mencoba memaparkannya sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus yang merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.<sup>28</sup> Maka dari itu penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berbentuk deskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk meninjau masalah praktik peminjaman dana zakat maal yang dilakukan oleh amil zakat masjid Al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulonprogo, Yogyakarta apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

---

<sup>28</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 20.

### 3. Sumber Data

Data penelitian ini membutuhkan sumber data utama yaitu, informasi dari responden yang berkaitan langsung dengan praktek peminjaman dana zakat maal di masjid Al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan praktek tersebut.

### 4. Teknik pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penelitian bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Dalam hal ini penulis menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada responden tentang beberapa permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, dengan menggunakan pedoman wawancara. Penulis akan menunjukan wawancara kepada beberapa amil zakat masjid tersebut, para mustahik yang menjadi sasaran pendistribusian zakat, dan para peminjam dana zakat maal tersebut baik itu mustahik ataupun non mustahik.

#### b. Dokumentasi.

Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah pengumpulan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian ini, meliputi surat akad, data peminjam, dan lain-lain.

#### c. Kepustakaan

Adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menilai apakah praktik peminjaman dana zakat maal di masjid Al-Falah Semaken, Banjararum, Kulon Progo, Kalibawang, Yogyakarta sesuai dengan norma yang ada. Untuk batasan norma yang dimaksud adalah dengan *Uşul al-Fiqh*, dan Fiqh yaitu dengan menggunakan teori *maşlahah mursalah*, *sadd az- żarī'ah*, akad, dan kaidah fikih.

#### 6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari lapangan dan sumber-sumber lainnya akan dianalisis dan disimpulkan. Tujuannya adalah untuk menyimpulkan dan membatasi hasil penelitian sehingga semua data yang didapat bisa disusun dalam suatu laporan penelitian. Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menerapkan nas-nas Al-Qur'an mengenai zakat dan disertai adanya teori akad pinjam-meminjam, kaidah-kaidah Fiqih, *sadd az- żarī'ah* dan *maşlahah mursalah* yang masih bersifat umum ke dalam permasalahan peminjaman dana zakat maal untuk mengetahui apakah praktik tersebut sesuai dengan hukum Islam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar untuk merumuskan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan lebih lanjut dari kerangka teoritik yang telah dipaparkan dalam bab pertama dengan menguraikan tentang gambaran umum mengenai zakat, pinjam-meminjam, teori-teori fikih, *sadd az-zarī'ah* dan *maṣlahah mursalah* di mana pada bab ini akan memberikan parameter dalam menilai praktik peminjaman dana zakat maal yang ada di masjid Al-Falah Semaken, Banjararum, Kulonprogo, Kalibawang, Yogyakarta.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum tentang lembaga yang menjadi tempat penelitian, yaitu amil zakat masjid al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulonprogo, Yogyakarta, Yang meliputi sejarah terbentuknya amil zakat tersebut, letak kantor, struktur, penjelasan mengenai praktik peminjaman dana zakat maal.

Bab keempat, adalah pembahasan tentang analisis mengenai mekanisme akad peminjaman dana zakat maal, kewenangan para pihak dalam melakukan

praktik peminjaman dana zakat maal, dan status hukum praktik peminjaman dana zakat maal di masjid al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta.

Bab kelima, merupakan penutup dari tulisan ini. Penulis akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan, selain itu ia juga memuat saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menganalisis praktik peminjaman dana zakat maal di masjid Al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, maka penyusun mengambil kesimpulan:

1. Praktik peminjaman dana zakat maal di masjid Al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, ditinjau dari segi akadnya, yaitu akad utang-piutang kurang tepat karena menyertakan infaq secara tertulis di akadnya secara resmi, walau intinya infaq tersebut adalah suka rela. Sedangkan, kelebihan dalam pinjaman hanya diperbolehkan jika tidak diperjanjikan ketika akad. Hal ini sesuai dengan hadis Rasul:

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا.<sup>1</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, hadis tersebut dikompromikan dengan hadis terdahulu, karena sesungguhnya ia mengandung kemungkinan pengertian bahwa keuntungan itu disyaratkan terlebih dahulu dari orang yang memberi utang. Mengenai tambahan karena balas budi dari orang yang berutang, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa itu lebih disukai (terpuji) baginya memberikan yang lebih baik dari

---

<sup>1</sup>Abū Bakr Ahmad bin Husain al-Baiḥāqī, *As-ṣunan as-ṣagīr*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 490, “Kitāb al-Buyū ‘, Bab al-Qiraḍ.” Hadis dari Faḍālah dari Ubaid.

pada apa yang diambil dari orang.<sup>2</sup> Maka, kelebihan yang tertulis dalam akad atau diperjanjikan, jelaslah tidak diperbolehkan.

2. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 188, sebagai berikut:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس  
بالإثم وأنتم تعلمون<sup>3</sup>

Atas dasar ini maka, perjudian, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, dan lain-lain tidak diperbolehkan. Selain itu, jika ada yang melangsungkan akad, maka pihak yang bertransaksi haruslah pemilik barang tersebut atau wakil dari pemilik barang atau yang diberi wasiat.<sup>4</sup>

Jelas bahwa amil zakat melakukan praktik peminjaman dengan menggunakan dana yang bukan miliknya penuh, menurut hemat penyusun, amil berwenang mendayagunakan dana zakat tersebut, selama mustahik telah mendapatkan hak miliknya dengan cara didistribusikan terlebih dahulu, sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam hal ini, hak mustahik tergolong pada posisi hak pertengahan, di mana ia dapat menuntut kepemilikan atas dana zakat tersebut, sebagaimana dijelaskan Abd ar-Razaq as-Sanhuri dalam buku *Maqāṣid al-Haq fi al-Fiqh al-Islami*. Sehingga, sebenarnya dana zakat tersebut bukan hak milik penuh mustahik, maka ia tidak bisa be

---

<sup>2</sup>As-Shan'ani, *Subulus Salam III*, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, cet. Ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 184.

<sup>3</sup>Al-Baqarah (2): 188.

<sup>4</sup>Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, alih bahasa Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), hlm. 766.

memanfaatkan zakat tersebut sekehendak hatinya. Berbeda dengan hak milik penuh pembeli tanah, ia dapat memanfaatkan tanahnya sesuai kehendak hatinya, karena telah menjadi milik penuh. Maka, Amillah yang berwenang mengelola zakat tersebut agar memudahkan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dengan tujuan membuat mustahik menjadi muzaki. Ditambah dengan pendapat Didin Hafidhuddin seorang pakar zakat Indonesia yang mengatakan bahwa amil berwenang melakukan ijtihad untuk pengelolaan zakat, dengan melihat dalil-dalil ijtihad.

3. Praktik peminjaman dana zakat maal di masjid Al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, dengan sistem yang sudah dilaksanakan ditinjau dengan menggunakan *maṣlahah mursalah* tidak tepat. Karena, faktanya hampir separuh peminjam menunggak pengembalian, bahkan kebanyakan adalah bukan dari kalangan mustahik, yang menurut penyusun lebih berhak atas dana zakat itu agar mereka dapat menjadi muzaki. Ditambah, para peminjam tersebut memperbaharui akad ketika belum sanggup membayar. Ini menyebabkan peminjam yang lain akan melakukan hal yang sama, artinya dana zakat yang menjadi hak mustahik yang belum muncul jadi tertahan di tangan peminjam. Bahkan, di tahun 2012 pernah terjadi ketika mustahik ingin meminjam, dana belum dikembalikan oleh peminjam.<sup>5</sup> Selain itu, pembagian untuk *riqāb* dipandang kurang perlu, karena sudah tidak ada perbudakan di zaman

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Budi Cahyanto, Bendahara Baitul Maal Al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2013.

sekarang. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahab Dzuhaile yang mengatakan bahwa, Karena pada zaman sekarang ini tidak ada lagi perbudakan, bagian mereka sudah tidak ada lagi. Apa bila perbudakan itu kadang-kadang masih terjadi secara syara' sebenarnya hal itu sudah tidak diperbolehkan.<sup>6</sup> Ditinjau dengan teori *sadd az-zarī'ah*, penyusun menyimpulkan bahwa, praktik peminjaman zakat maal di masjid al-Falah dengan sistem yang sudah diterapkan sekarang tidak tepat, bahkan perlu dihindari agar tidak terjadi kemafsadatan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Akan tetapi, akan menjadi masalah jika pengelolaannya menggunakan sistem yang tepat dan tertata, khususnya menyikapi peminjam yang menunggak dan akhirnya memperbaharui akad, ditambah kebanyakan dari mereka bukan dari kalangan mustahik. Akhirnya, dana berhenti di tangan peminjam tersebut, dan mustahik akan lebih sulit untuk menjadi muzaki. Selain itu, praktek ini akan lebih masalah jika dilakukan setelah mustahik mendapat hak-haknya dari zakat.

## **B. Saran**

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, ada baiknya penyusun menyampaikan beberapa saran yang semoga dengannya menjadi manfaat bagi Baitul Maal al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta. Di antaranya:

---

<sup>6</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahruddin fannany, cet. Ke-1(Bandung: Remaja Rosdakarya Offset), hlm. 286.

1. Infaq dalam akad peminjaman dana zakat maal tidak seharusnya ditulis, akan tetapi ia menjadi kerelaan peminjam tanpa mengikutsertakannya dalam akad tertulis tersebut. Kelebihan dalam pinjaman adalah hal baik bagi peminjam ketika pengembalian pinjaman, dengan catatan ia tidak tertulis dalam akad.
2. Ada baiknya jika Baitul Maal mencoba mengajukan izin operasional sesuai dengan pasal 18 Undang-undang No. 23 tahun 2011 ketika Peraturan Menteri telah keluar. Hal ini menjadi penting untuk pengawasan dan koordinasi dalam mengembangkan ekonomi umat melalui zakat. Selain itu, Baitul Maal al-Falah bisa mendapat rekomendasi metode pendayagunaan zakat lain dari BAZNAZ, dan selalu meningkatkan pengetahuan tentang zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat.
3. Sistem dalam praktik peminjaman dana zakat maal akan lebih baik jika diperbaiki, agar hak-hak mustahik tidak berhenti di tangan peminjam yang menunggak dan kebanyakan bukan dari kalangan mustahik. Dalam hal ini ketegasan sangatlah diperlukan. Menurut hemat penyusun ada baiknya jika dana untuk peminjaman ini dikhususkan setelah semua mustahik dibagi dan dipastikan hak-haknya diperoleh, bukan diambil dari sisa dana zakat yang disimpan untuk didistribusikan lagi jika mustahiknya muncul, dan bukan diambil dari *riqāb*, karena memang sudah tidak ada perbudakan lagi pada zaman sekarang, sesuai dengan pendapat Wahbah al-Zuhayly.
4. Adanya pembinaan dan pengawasan bagi peminjam agar dana yang dipakai dapat produktif, namun dalam hal ini mustahiklah yang berhak

atas pinjaman tersebut, karena salah satu tujuan zakat adalah membuat mustahik menjadi muzaki. Selain itu, pembinaan atau bisa juga pengajian khusus peminjam dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bagi mereka agar mengembalikan pinjaman tepat waktu.

Semua saran-saran di atas tak lain adalah untuk menuju kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan, agar zakat dapat memberikan kontribusi yang lebih baik untuk ekonomi umat, dan menghindari tidak tercapainya salah satu tujuan zakat yaitu, membuat mustahik menjadi muzaki.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Depag, Al-Qur'an dan Terjemah, (Kudus: Menara, 2006).

Farran, Ahmad Musthafa al-, *Tafsir Imam Syafi'i*, alih bahasa Ali Sultan dan Fedrian Hasmand, Jakarta: Almahira, 2008.

Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Rāz ī, Fakhr ar-, *At-tafsīr Al-Kabīr*, Teheran: Darul Kutub Al-Amaliyah.

### B. Hadis/Syarah Hadis

Baihāqī, Abū Bakr Ahmad bin Husain al-, *As-ṣunan as-ṣagīr*, Beirut: Dar al-Fikr.

Hafīzh, Ibn Hajar Al'Asqalani al-, *Bulughul Maram*, alih bahasa Mohammad Machfuddin Aladip, Semarang: Toha Putera.

Kirmānī al-, *Al-Bukhārī ṣahīhu Abī Abdillāh bi Syarḥi al-Kirmānī*, Kairo: Matba'ah al-Miṣriyyah, 1934M/1353H.

Nawawi, Imam an-, *Syarah Shahih Muslim*, alih bahasa Wawan Djunaedi Soffandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Shan'ani as-, *Subulus Salam III*, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

Shan'ani as-, *Subulus Salam II*, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlās, 1991.

### C. Fikih/Ushul Fikih

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prepektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Basjir, Azhar, Ahmad, *Asas-asas Muamalat*, Perpustakaan Fak. Hukum UII Yogyakarta, 1993.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, cet. Ke-2 , Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Pres, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ihsan, Ghufron dan Shidiq, Saipudin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press: 2007.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, UIN-Maliki Press, 2010.
- Mas'ud, Ridwan dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Umat*, Yogyakarta: UII press, 2005.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qaradawi , Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dan Didin Hafidhuddin, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1993.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Shiddiqy, Hasbi ash-, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushulul Fiqh*, Jakarta: kencana, 2011.
- Sanhuri, Abd ar-Razaq as-, *Maşadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami*, (Daar al-Fikr, 1953-1954), hlm. 12-13.
- Syafi'i , Imam Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyuthi as-, *al-Asybah wa an-Nazair*, 1960.

Umar, Muin dkk., *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Direktorat Jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985.

Widodo, Hertanto dan Kustiawan, Teten, *Akutansi & Manajemen Keuangan untuk Oganisasi Pengelola Zakat*, Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994

Zuhayly, Wahbah al-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahruddin fannany, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Zuhaily, Wahbah Al-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

#### **D. Undang-Undang**

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

#### **E. Lain-lain**

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Malikul Hakim, *Pendayagunaan Zakat sebagai Al-Qard Al-Hasan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun, 2004.

Faqih El-Wafa, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi dana Zakat dengan Akad Al-Qard Al-Hasan di PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Umat) cabang Yogyakarta*, skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Irwansyah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Distribusi Zakat Perdagangan Sellular di Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen*, skripsi pada Fakultas Syar'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Wawancara dengan Gunarto Kartiko Putro, Ketua Takmir Masjid Al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2013.

Wawancara dengan Purwanto, Ketua Baitul Maal Al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2013.

Wawancara dengan Budi Cahyanto, Bendahara Baitul Maal Al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2013.

Wawancara dengan Nuruddin, peminjam dana zakat maal di Baitul Maal Al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2013.

Wawancara dengan Solikun, peminjam dana zakat maal di Baitul Maal Al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2013.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/9474/VI/12/2012

Membaca Surat : Kajur MU UIN Suka Yogyakarta Nomor : UIN.02/MU-Penelitian/PP.00.9/084/2012  
Tanggal : 10 Desember 2012 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : HARY WIDYANTORO NIP/NIM : 09380044  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMINJAMAN DANA ZAKAT MAAL DI MASJID AL FALAH SEMAKEN BANJARARUM KALIBAWANG KULONPROGO YOGYAKARTA  
Lokasi : - Kel. BANJARARUM, Kec. KALIBAWANG, Kota/Kab. KULON PROGO  
Waktu : 11 Desember 2012 s/d 11 Maret 2013

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 11 Desember 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Uj.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susilowati, SH

NIP. 19580120198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Kulon Progo cq KPT
3. Ka. Dinas Sosial DIY
4. Kajur MU UIN Suka Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Alamat : Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00784/XII/2012

- Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 070/9474/V/12/2012 Tgl: 11 Desember 2012  
Perihal: Izin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 15 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;  
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 56 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
- Diizinkan kepada : **HARY WIDYANTORO**  
NIM / NIP : **09380044**  
PT/Instansi : **UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Keperluan : **Izin Penelitian**  
Judul/Tema : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMINJAMAN DANA ZAKAT MAAL DI MASJID AL FALAH SEMAKEN BANJARARUM KALIBAWANG KULON PROGO YOGYAKARTA**
- Lokasi : **BANJARARUM, KALIBAWANG, KULON PROGO**
- Waktu : **11 Desember 2012 s/d 11 Maret 2013**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap kepada para Pejabat Pemerintah setempat untuk dapat membantu seperlunya.

Ditetapkan di : **Wates**

Pada Tanggal : **12 Desember 2012**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU**



**Drs. E. BOWO PRISTIYANTO**

**Pembina Tk.I ; IV/b**

**NIP. 19651029 199203 1 004**

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Kulon Progo
4. Camat Kalibawang, Kulon Progo
5. Kepala Desa Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo
6. Ketua Takmir Masjid Al Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo
7. Yang bersangkutan
8. Arsip

BAITUL MAAL AL FALAAH

Alamat : Semaken , Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo 55672, Phone :  
08122776761

---

**SURAT KETERANGAN**

**No: 05/BMT /XII/2012**

Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purwanto S Pt.

Jabatan : Ketua Baitul Maal Al-Falah

Dengan ini memberi izin kepada :

Nama : Hary Widyantoro

Perguruan Tinggi : Program Studi Muamalat, Fak. Syari'ah & Hukum UIN  
Sunan Kalijaga

Untuk melaksanakan penelitian di Baitul Maal al-Falah Semaken, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta dengan judul penelitian "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMINJAMAN DANA ZAKAT MAAL DI MASJID AL-FALAH SEMAKEN, BANJARARUM, KALIBAWANG, KULON PROGO, YOGYAKARTA".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 12 Desember 2012

  
Purwanto S Pt.